

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEMPEROLEH HAK WARIS
DALAM MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN SINAR RESMI
BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

***CHILDREN'S RISK IN THE RISK OF THE RISK IN THE UNITED STATES
OF RISK ISLAMIC RELATIONS BASED ON ISLAMIC COURT***

Tangkas Hadi Perwira, S.Kom.
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UPN "Veteran" Jakarta
Jl. RS. Fatmawati Pndok Labu Jakarta Selatan - 12450

Abstrak

Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Namun demikian, pengangkatan anak berakibat pula pada kedudukannya dalam hak waris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris pada masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi berdasarkan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris pada masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi berdasarkan hukum Islam adalah anak angkat tidak mendapatkan hak waris. Namun demikian, pada masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi, ketentuan tentang hak waris pada anak angkat menggunakan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga hak waris anak angkat kedudukannya sederajat dengan anak kandung.

Kata Kunci: Anak Angkat, Hak Waris, Kasepuhan Sinar Resmi.

Abstract

Adoption of children (adoption) is not a new thing in Indonesia because this is already commonly done by the people of Indonesia. However, the adoption of a child also results in his position in inheritance rights. The problem in this study is how the position of adopted children in obtaining inheritance rights in the indigenous people of Kasepuhan Sinar Resmi based on Islamic law. The research method used is an empirical research method using primary data and secondary data. The results of the study stated that the position of adopted children in obtaining inheritance rights in the adat community Kasepuhan Sinar Resmi based on Islamic law is that adopted children do not get inheritance rights. However, in the official community of Kasepuhan Sinar Resmi, the provisions regarding inheritance rights for adopted children use the provisions stipulated in the Civil Code, so that the inheritance rights of adopted children are equal to those of their biological children.

Keywords: Adopted Children, Inheritance Rights, Kasepuhan Sinar Official.

A. Pendahuluan

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat kecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu keinginannya terpenuhi, karena kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga diadakan pengangkatan anak angkat (adopsi).¹ Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan dan pengangkatan anak (adopsi) akhir-akhir ini banyak diperbincangkan dan sudah mendapat perhatian pula dari berbagai pihak.²

Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Didasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya dapat disingkat (“UUPA”)³ bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 9 UUPA yang mengatakan bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua

¹ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, CV. Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 39.

² *Ibid*

³ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Dengan demikian sahnya pengangkatan anak menurut hukum apabila telah memperoleh putusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak,⁴ Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak yaitu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, juga dalam hal memperoleh hak waris.⁵

Pengaturan hak waris dalam hukum islam diatur dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam⁶ yang mengatur bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi pewaris. Menurut Sayyid

⁴ Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

⁵ Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 51.

⁶ Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

Sabiq dalam kitabnya Fiqhu Sunnah bahwa hal-hal yang harus di perhatikan sebelum dan ketika harta pusaka dibagikan adalah:

- a. Hak-hak yang berhubungan dengan peninggalan
- b. Syarat-Syarat pewarisan
- c. Rukun waris
- d. Sebab-sebab memperoleh warisan

Berdasarkan hal tersebut, dapatlah dipahami bahwa syari'at Islam tidak mengenal anak angkat (adopsi) yang statusnya dipersamakan dengan anak kandung atau dinasabkan sebagai anak kandung, kecuali hanya sebatas sebagai menyantuni anak tersebut. Demikian juga hukum islam tidak diperkenankan apabila anak angkat harus mendapat warisan kecuali ada wasiat dari pewaris, itupun tidak boleh melebihi sepertiga, ayyid abiq dalam kitabnya Fiqhu Sunnah menjelaskan bahwa "Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan isnad yang shahih, berkata Thnu Abbas merugikan ahli waris didalam wasiat itu termasuk dosa besar" Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasai' secara Marfu', dan rijal hadi tanya juga orang-orang terpercaya".⁷ Hal tersebut berbeda dengan sistem pewarisan anak angkat di Kampung Kasepuhan Sinar Resmi, Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi.

Dalam pewarisan anak angkat di Kampung Kasepuhan Sinar Resmi diketahui bahwa hak waris anak angkat dipersamakan dengan hak waris anak kandung. Atas dasar tersebut, maka terdapat perbedaan pengaturan hak waris anak angkat antara hukum islam dengan yang terjadi di Kasepuhan Sinar Resmi.

Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis akan mengkaji lebih mendalam dalam bentuk penelitian dengan mengangkat judul **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEMPEROLEH HAK WARIS PADA MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN SINAR RESMI BERDASARKAN HUKUM ISLAM.**

⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, Jakarta, 1984, hal 116-117.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris pada masyarakat adat Kampung Kasepuhan Sinar Resmi berdasarkan hukum Islam?

C. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan topik penelitian ini, digunakan metode pendekatan empiris, yaitu suatu pendekatan dengan cara teknik penelitian di lapangan yang sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat setempat dan dipadukan dengan metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

D. Kedudukan Anak Angkat Dalam Memperoleh Kekuatan Hukum dan Hak Waris Dalam Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang, bahwa pengaturan hak waris dalam hukum Islam diatur dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi pewaris. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap anak angkat tidak ada ketentuan mengenai waris yang didapatnya. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku dalam pewarisan anak angkat yang terjadi pada masyarakat adat Kampung Kasepuhan Sinar Resmi.

Dalam peraturan adat di Kampung Kasepuhan Sinar Resmi tidak ada aturan tetap untuk pengangkatan anak angkat dalam mendapatkan hak waris, Pengangkatan anak dalam keluarga di kasepuhan sinar resmi

tergantung faktor ekonomi dan kesepakatan orang tua angkat dan orang tua kandung pada saat pengangkatan si anak tersebut. Apabila ada keluarga tidak mampu melahirkan seorang anak dan keluarga tidak mampu tersebut ingin memberikan anaknya terhadap keluarga yang tidak mempunyai anak maka terjadilah proses pengangkatan anak tersebut dan sejak saat itu tanggung jawab si anak berpindah dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya termasuk dalam pemberian hak waris si anak tersebut oleh orang tua angkatnya.

Mengenai jumlah pemberian hak waris anak angkat oleh orang tua angkatnya dilihat apakah orang tua angkatnya mempunyai anak kandung atau tidak. Apabila dalam keluarga tersebut si orang tua angkatnya memiliki seorang anak kandung maka pemberian hak waris untuk anak angkat dalam keluarga tersebut tergantung kebijakan anak kandung tersebut mengenai jumlah pembagian hak warisnya. Namun apabila dalam keluarga tersebut si orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung, maka pemberian hak waris mutlak seluruhnya untuk anak angkatnya.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UUPA mengatakan, jika pengangkatan anak tidak menyebabkan putusannya hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Selanjutnya, menurut Pasal 40 ayat (1) di jelaskan pula bahwa “Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat tentang asal usulnya dan orang tua kandungnya”. Melalui UUPA tersebut sudah jelas dinyatakan jika proses adopsi tidak menyebabkan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi terputus. Dengan demikian, dalam akta kelahiran wajib mencantumkan statusnya sebagai anak angkat dan identitas asalnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat Penulis nyatakan bahwa ketentuan hukum yang digunakan oleh masyarakat adat Kesepuhan Sinar Resmi adalah menggunakan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam BW diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 12 Pasal 5 I sampai Pasal 15 secara lebih khusus kedudukan anak angkat dalam

pembagian warisan diatur dalam pasal 12 yang bunyinya sebagai berikut: “menyarankan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat”. Pasal ini memberikan pengertian bahwa anak angkat dalam pembagian warisan harus disamakan (menyamakan) kedudukannya. Bahkan lebih jauh lagi Soedaryo Soimin, menyebutkan dalam kitabnya sebagai berikut, “Hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang menjadi putus anak tersebut mewarisi kepada bapak yang mengangkatnya”.

Penjelasan diatas dapatlah dicermati bahwa kedudukan anak angkat (adopsi) yang termuat dalam BW/Staatsblad 1917 nomor 129 Pasal 12 tersebut bahwa, anak yang di adopsi haruslah disamakan kedudukannya dengan anak kandung dalam hal mengurusnya, menyantuninya, bagian warisannya, dan dalam segala hak dan segala kewajibannya.⁸

E. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris pada masyarakat adat Kampung Kasepuhan Sinar Resmi berdasarkan hukum Islam adalah anak angkat tidak mendapatkan hak waris. Namun demikian, pada masyarakat adat Kesepuhan Sinar Resmi, ketentuan tentang hak waris pada anak angkat menggunakan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga hak waris anak angkat kedudukannya sederajat dengan anak kandung.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah* Cet; II Al-Ma'arif, Bandung, 1988 hlm. 239-241.

DAFTAR PUSTAKA

B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, C.V. Rajawali Press, Jakarta, 1983.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, Jakarta, 1984.

Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah* Cet; II Al-Ma'arif, Bandung, 1988.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak